



KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR : KEP - 7/DPP LDII/XI/2024
TENTANG

PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU STRUKTUR KEPENGURUSAN HASIL
MUSYAWARAH LUAR BIASA DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN
WILAYAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PROVINSI PAPUA SELATAN
MASA BAKTI 2024 - 2029



DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlanjutan pelaksanaan amanat tugas dan kinerja organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan, perlu keberlanjutan kepengurusan yang mutasi, berhenti dan berhalangan tetap;
- b. bahwa hasil Musyawarah Luar Biasa Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan pada tanggal 20 Oktober 2024 telah ditetapkan pergantian antar waktu Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan masa bakti 2024 - 2029 dan untuk selanjutnya perlu pengesahan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 18 huruf b Paragraf 1, pasal 21 huruf b Paragraf 2 Bagian Kedua BAB III Anggaran Dasar dan pasal 8 ayat (3), pasal 14 BAB II pasal 25 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) huruf b Anggaran Rumah Tangga, maka Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Struktur Kepengurusan Hasil Musyawarah Luar Biasa Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan masa bakti 2024 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000208.AH.01.08 Tahun 2022 tertanggal 3 Februari 2022 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 5. Surat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 220/3721/Polpum tanggal 24 Juli 2018 Tentang Penjelasan Surat Keterangan Terdaftar;
 6. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU2.AH.01.04.20 tanggal 20 Januari 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Tingkat Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 7. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor : KEP-6/MUNAS IX/IV/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
 8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-10/MUNAS IX/IV/ 2021 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan nomor : KEP-KEP-4/MUSWILUB/Z-1/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan Masa Bakti 2023-2028;
 2. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan Nomor SUM-01/Z-1/07/LDII-PPS/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Permohonan Pengesahan Hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa Pergantian Antar Waktu;

3. Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta pada tanggal 6 November 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGESAHAN HASIL MUSYAWARAH LUAR BIASA DEWAN PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA PERGANTIAN ANTAR WAKTU STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA PROVINSI PAPUA SELATAN MASA BAKTI 2024 - 2029.
- KESATU : Mengesahkan Struktur Kepengurusan Pergantian Antar Waktu Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan masa bakti 2024 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjalan efektif hingga habis masa bakti kepengurusan dan/atau berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2029.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum surat keputusan ini berakhir masa kepengurusan maka Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan wajib berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk menyiapkan penyelenggaraan Musyawarah Wilayah selanjutnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 7 November 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
Ketua Umum, Sekretaris Umum,

Ir. KH. Chriswanto Santoso, M.Sc. H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR : KEP – 7/DPP LDII/XI/2024
TENTANG
PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT
DAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA
DAKWAH ISLAM INDONESIA PROVINSI PAPUA
SELATAN MASA BAKTI 2024 - 2029

PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU STRUKTUR KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA DAKWAH
ISLAM INDONESIA PROVINSI PAPUA SELATAN MASA BAKTI 2024 - 2029

I. DEWAN PENASIHAT

Ketua : Giyono, S.H.
Anggota : Catur Mujiyanto, S.E.
Anggota : H. Basir
Anggota : Sugiarso, S.Pd.

II. PENGURUS HARIAN

Ketua : H. Muh Bahroni, S.Pd.
Wakil Ketua : H. Indro Harmono
Wakil Ketua : H. Imron Rosadi

Sekretaris : Sholeh Setyobudi, S.Kom.
Wakil Sekretaris : Nugroho Eko Saputro

Bendahara : H. Zaenal Mutaqin
Wakil Bendahara : Bagus Putra Beni Abdullah, S.T.

III. BIRO-BIRO

- A. Biro Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
Ketua : Deny Andreansyah Efendi
Anggota : Ahmad Fauzi
- B. Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah
Ketua : Dwi Riyanto
Anggota : Khoirul Huda Rosada
- C. Biro Pendidikan Umum dan Pelatihan
Ketua : Nursyamsu, S.E.
Anggota : Susanto
- D. Biro Pengabdian Masyarakat
Ketua : Ali Rohmat
Anggota : Sirajudin
- E. Biro Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya
Ketua : Riza Dwitama

- Anggota : Winarko
- F. Biro Hubungan Antar Lembaga
Ketua : Drajat Jatmiko
Anggota : Agus Wahono
- G. Biro Komunikasi, Informasi dan Media
Ketua : Muhamad Akbar, S.E.
Anggota : Faizal Rohman Setiyawan
- H. Biro Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Ketua : Barok Sanjaya
Anggota : Alek Priyono
- I. Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Ketua : H. Khusna
Anggota : Nur Huda
- J. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Ketua : Agus Siswanto, S.AP.
Anggota : Chandra
- K. Biro Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika
Ketua : Daud Muftihasan S.Kom.
Anggota : Sabila Mustaqim
- L. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
Ketua : Lasini, S.Pd, M.Pd.
Anggota : Kartika Purbasari Prasetyo, S.Kom.
Anggota : Rizkayantie R.A, S.E.
Anggota : Izati Fitria Rusdiana, S.Pd.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 7 November 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
Ketua Umum, Sekretaris Umum,

Ir. KH. Chriswanto Santoso, M.Sc. H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.